

BAB IV

ANALISIS KONFLIK

A. Posisi Konflik

Posisi konflik yang berkepanjangan antara Pemerintah Thailand dengan Masyarakat Muslim Patani dapat dianalisis melalui 2 (dua) perspektif; *Pertama* dari perspektif Pemerintah Thailand dan yang *Kedua* dari perspektif Masyarakat Muslim.

Dari perspektif Pemerintah Thailand munculnya konflik dikarenakan masyarakat Patani, yang secara de facto maupun de jure adalah warga negara Thailand, bersikeras ingin memisahkan diri dari Kekuasaan Pemerintah Thailand, baik karena ingin mendirikan pemerintahan sendiri ataupun bergabung dengan negara tetangga (Malaysia). Kecenderungan separatisme ini sudah barang tentu harus disikapi oleh Pemerintah, karena jika dibiarkan bukan saja Pemerintah akan kehilangan sebagian wilayah teritorialnya, tetapi lebih dari itu wibawa Pemerintah akan merosot baik di hadapan warganegaranya sendiri maupun di mata dunia. Karenanya wajar jika kemudian Pemerintah Thai melakukan berbagai upaya agar niat para pejuang Patani itu tidak terwujud.

Pada tahap awal, Pemerintah menempuh cara-cara repressif yakni dengan mengerahkan aparat keamanan untuk melakukan penangkapan, penahanan maupun pembunuhan terhadap sejumlah aktivis/pejuang Patani. Tujuannya mudah difahami yakni untuk meredam gejolak konflik sekaligus mencegah isu separatis menyebar ke seluruh warga Patani. Kebijakan ini terbukti tidak efektif karena meski telah berjalan bertahun-tahun dan menimbulkan banyak korban, semangat perjuangan masyarakat Muslim Patani tidak kunjung surut.

Melihat pejuang Patani tidak juga mundur maka Pemerintah Thailand menempuh strategi lain yakni langkah persuasif dengan cara menawarkan perundingan damai. Langkah ini terbukti efektif karena langsung mendapat respon dari rakyat Patani. Namun karena masing-masing pihak bersikukuh pada pendirian dan posisi masing-masing, maka perundingan perdamaian itu berkali-kali menemui kegagalan.

Dari perspektif Pejuang Patani, konflik itu sendiri merupakan akibat dari perlakuan Pemerintah yang lebih memikirkan rakyatnya yang mayoritas Buddhis dan tidak memperdulikan kepentingan kaum minoritas. Bahkan, Pemerintah Thailand ditengarai memiliki keinginan yang kuat untuk membuat masyarakat Muslim Patani menjadi tidak berdaya. Hal ini ditunjukkan dengan dibuatnya beberapa kebijakan politik yang tidak sehat, mulai dari penggerusan peranan sekolah-sekolah Muslim, pemaksaan untuk mengganti nama yang bernuansa Thai, pelarangan untuk merayakan hari-hari besar keagamaan, hingga pemaksaan agar ibu-ibu hamil melahirkan di lingkungan rumah sakit Buddhis, semuanya itu membuat masyarakat Patani merasa ditekan bahkan didholimi dalam kerangka pembauran.

Tekanan politis dan kultural yang menerpa kaum Muslim Patani ini kemudian menimbulkan rasa keterasingan (alienasi) dan terpinggirkan (marginal) di kalangan kaum Muslim Patani, dan membuat mereka menjadi gerah karena diposisikan secara tidak adil sebagai warga negara kelas dua. Belum lagi ditambah dengan perbedaan-perbedaan dan kesenjangan budaya yang membuat mereka merasa dianianya dan di bawah tekanan pembauran oleh mayoritas.

Tumpukan perasaan teralienasi dan termarginalisasi, ditambah dengan kesenjangan-kesenjangan ekonomi, politis dan kultural, mendorong masyarakat Patani untuk bertekad berjuang melawan penindasan dan penekanan yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand. Bagi mereka perbuatan menentang Pemerintah Thailand adalah identik dengan upaya melawan kaum kafir yang telah mendholimi mereka .

Upaya-upaya ini dalam perspektif masyarakat Muslim Patani merupakan suatu kewajiban agama (jihad) yang perlu digalang untuk membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu kaum Kafir. Dasar perjuangan dari rakyat Patani yang sering mereka dengungkan adalah Yusuf Qardhawi, seorang ulama terkemuka dunia Islam, bahwa jihad menjadi *fardhu'ain* apabila musuh menyerang negeri muslim, atau dikhawatirkan akan

menyerang, sedangkan tanda-tanda ke arah sana sudah sangat terlihat.¹

Selain dari itu, bagi masyarakat Muslim Patani perjuangan mereka memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat : 190-194. Yang berbunyi

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ
وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا
تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَتَلُوكُمْ
فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ
انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ
الْحَرَامِ وَالْحُرْمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui

¹ Yusuf Qardhwi, *Fiqh Jihad*(Bandung: Mizan Media Utama, 2010), h. 39.

batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas(190). Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir(191). Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(192). Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang dzalim(193). Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum kisas. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.²

Tekanan dan marginalisasi terhadap kaum minoritas Muslim ini akhirnya memunculkan berbagai macam aksi dari para tokoh masyarakat Muslim Patani yang secara keras meminta Pemerintahan Thailand untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat Patani guna menentukan masa depan kehidupan mereka sendiri.

Aksi-aksi inilah yang kemudian menimbulkan ketegangan antara pemerintah Thailand dengan masyarakat Muslim Patani, yang kemudian tidak jarang berujung konflik baik dalam bentuk demonstrasi besar-besaran maupun dalam

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung. 2010, h. 30.

bentuk kritik-kritik terbuka. Ironisnya, pemerintah kemudian merespons aksi-aksi tersebut dengan penangkapan, penganiayaan, bahkan pembunuhan terhadap sejumlah pemimpin agama dan pemimpin politik Muslim Patani. Suatu sikap yang sama sekali tidak kondusif bahkan cenderung arogan dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri.

B. Upaya Penyelesaian Konflik

Setelah beberapa puluh tahun, konflik antara Pemerintah dan Masyarakat Muslim Patani tidak juga kunjung menemui penyelesaian, maka Pemerintah Thailand mengubah taktik dari yang semula represif menjadi persuasif. Pemerintah mulai mendekati para pejuang dan Tokoh Muslim Patani seraya menawarkan perundingan damai. Terhadap tawaran perdamaian tersebut, masyarakat Muslim Patani menerima dan mengutus para tokoh-tokohnya untuk melakukan perundingan. Namun karena masing-masing pihak tetap bersikukuh pada posisi dan pendiriannya masing-masing, maka perundingan-perundingan yang diselenggarakan itu senantiasa berakhir pada jalan buntu dan konflik antara Pemerintah Thailand dengan Masyarakat Patani pun terus berlanjut.

Beberapa tahun terakhir ini kembali Pemerintah Thailand menawarkan perdamaian kepada para Pejuang Patani. Sebagai bukti bahwa Pemerintah serius untuk menciptakan perdamaian, Pemerintah membangun fasilitas keagamaan (Mesjid), pendidikan, dan menciptakan peluang kerja, serta melakukan pembangunan ekonomi jangka panjang di wilayah tersebut. Perubahan sikap Pemerintah ini akhirnya membuat para pejuang Patani melunak, dan mereka bersedia untuk tetap berada dalam Pemerintahan Thailand sepanjang mereka diberi otonomi khusus untuk menentukan nasib sendiri dan melaksanakan pemerintahan secara mandiri pula.

Dalam perspektif siyasah Islam, penerimaan perundingan damai yang dilakukan oleh Masyarakat Muslim atas tawaran dari Pemerintah ini sama sekali tidak bertentangan

dengan prinsip siyasah Islam karena Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan hal yang sama ketika beliau membuat perjanjian dengan kaum kafir Quraisy Makkah yang dikenal dengan perjanjian Hdaybiyah.

Lewat perjanjian perdamaian ini kedua belah pihak berupaya keras untuk dapat menyelesaikan konflik secara baik, agar sarana dan prasarana yang rusak akibat konflik dapat dibangun kembali , serta mengembalikan suasana aman seperti dulu baik disegi ekonomi, politik, dan sosial,

Tentu saja dalam pandangan Islam, perdamaian antara kaum Muslim Patani dengan Pemerintah Thailand ini dapat diterima sebagai langkah yang positif dan justru didorong oleh Islam sebagaimana bunyi Firman Allah dalam surah Al-anfal ayat 61 :

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

Artinya : “dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka hendaklah kamu condong (pula) kepadanya, dan bertaqwalah kepada Allah.”³

Dan juga Hadits Nabi di mana Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi dari Umar bin Auf Al-Muzanni Rasulullah SAW. Bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا

³Ibid, h. 184.

حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا
حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali Al Khallal], telah menceritakan kepada kami [Abu Amir Al 'Aqadi], telah menceritakan kepada kami [Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani] dari [ayahnya] dari [kakeknya] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.⁴

Berdasarkan kepada dalil-dalil di atas, tegaslah bahwa perdamaian yang dilakukan oleh Kaum Muslimin Patani dengan pihak Pemerintah Thailand, yang notabene adalah Non-Muslim, sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip siyasah Islam, bahkan justru dianjurkan demi untuk memelihara kepentingan bersama.

⁴<https://id.hadis> sahih/perdamaian,dari Umar bin Auf Tarmizi, hadis No.1272.